



Indonesia terdiri dari banyak daerah dan pulau. Penduduknya terdiri dari berbagai macam ras dan suku. Pergaulan yang baik antara penduduk membuat sering terjadi perkawinan antara penduduk yang bertalian pulau dan suku. Hal ini secara umum dianggap sebagai sesuatu yang normal dan tidak bermasalah.

Akan tetapi yang menjadi masalah akhir-akhir ini ialah perkawinan antara penduduk yang berbeda agama dan keyakinan. Meskipun perkawinan lintas agama dilarang banyak pihak dan pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat tidak mudah dan banyak kendalanya, namun hingga kini banyak orang tetap melakukannya. Mereka beranggapan bahwa perbedaan agama seharusnya tidak menjadi sekat atau penghalang ikatan suci di antara dua insan yang saling mencintai. Oleh karena persoalan ini selalu muncul dan tenggelam, dan sering terjadi pro dan kontra, maka naluri keilmuan peneliti tergugah untuk mengkaji secara mendalam mengenai penyelesaian hukum terhadap masalah perkawinan beda agama di Indonesia.

Ilustrasi sampul depan: Wedding of the Prince of Wales and Princess Alexandra of Denmark, 1863



MONOGRAF // PENELITIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA // MUCHAMMAD ICHSAN

Penyelesaian Hukum Perkawinan Beda Agama



LP3M UMY

Gedung Perpustakaan Lantai 2,
Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ringroad Tamantirto, Kasihan, Bantul, Indonesia 55183

Tel. 0274.387656 ext. 166
Fax. 0274.387646
E: lp3m@umy.ac.id

ISBN 978-602-5150-52-5



9 786025 450525

MUCHAMMAD ICHSAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENYELESAIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA

Copyright, Mei 2019

Dr. MUCHAMMAD ICHSAN

Penulis: Dr. Muchammad Ichsan

Desain: Djoko Supriyanto, Aji Irawan, Supriyadi

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penyelesaian Hukum Perkawinan Beda Agama

Dr. Muchammad Ichsan, __ Yogyakarta

LP3M UMY

IX + 56; 17 x 23 cm.

ISBN 978-602-5450-52-5



MONOGRAF

*Penyelesaian Hukum Perkawinan
Beda Agama*

Dr. MUCHAMMAD ICHSAN



LP3M UMY | 2019

Prakata

Alhamdulillah, monograf berjudul: “Penyelesaian Hukum Perkawinan Beda Agama” ini telah selesai disusun. Monograf ini berasal dari sebuah penelitian yang didanai LP3M UMY tahun 2016. Indonesia terdiri dari banyak daerah dan pulau. Penduduknya terdiri dari berbagai macam ras dan suku. Pergaulan yang baik antara penduduk membuat sering terjadi perkawinan antara penduduk yang berlainan pulau dan suku. Hal ini secara umum dianggap sebagai sesuatu yang normal dan tidak bermasalah.

Akan tetapi yang menjadi masalah akhir-akhir ini ialah perkawinan antara penduduk yang berbeda agama dan keyakinan. Demikian pula antara penduduk Indonesia dengan orang asing yang berlainan agama dan kebudayaan. Meskipun perkawinan lintas agama dilarang banyak pihak dan pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat tidak mudah dan banyak kendalanya, namun hingga kini banyak orang tetap melakukannya. Mereka beranggapan bahwa perbedaan agama seharusnya tidak menjadi sekat atau penghalang ikatan suci di antara dua insan yang saling mencintai.

Oleh karena persoalan ini selalu muncul dan tenggelam, dan sering terjadi pro dan kontra, maka naluri keilmuan peneliti tergugah untuk mengkaji secara mendalam mengenai penyelesaian hukum terhadap masalah perkawinan beda agama di Indonesia, dengan tujuan: (1) Memastikan keberadaan dan kecukupan peraturan tentang perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia. (2) Mengidentifikasi sebab dan alasan sebagian masyarakat melakukan perkawinan beda

agama. (3) Mengidentifikasi dampak dari perkawinan beda agama bagi suami, istri, anak dan masyarakat. (4) Mengetengahkan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangi fenomena perkawinan beda agama dan menyelesaikan permasalahan ini menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku secara permanen.

Penelitian ini menemukan hal-hal berikut: (1) Menurut hukum Islam, seorang laki-laki non Muslim haram menikahi wanita Muslim secara mutlak. Demikian pula, haram mutlak bagi laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik. Adapun perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan ahlul kitab itu diperselisihkan oleh para ulama. Menurut para ulama Indonesia perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan baik oleh seorang laki-laki Muslim dan apalagi seorang wanita Muslim. (2) Isi Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* dinilai tidak jelas dan tidak tegas melarang perkawinan beda agama. (3) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan beda agama saling bertentangan sehingga memberi celah dan kesempatan bagi para pelaku perkawinan beda agama. Peraturan perundang-undangan yang melarang perkawinan beda agama ialah: (a) Pasal 8 f UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan (b) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara peraturan perundang-undangan yang membenarkan perkawinan beda agama ialah: (a) Pasal 35 UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan b. Perkawinan warga Negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga Negara asing yang bersangkutan, dan (b) Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986. (3) Sebab dan alasan melakukan perkawinan beda agama antara lain cinta dan kasih-

sayang, hamil luar nikah, gaya hidup, lemahnya pengetahuan dan pendidikan agama, meningkatnya sifat materialistis, pengaruh globalisasi, peraturan perundang-undangan yang kurang tegas, dan peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. (4) Orang yang melakukan perkawinan beda agama akan mendapat banyak persoalan, resiko dan akibat hukum atas pilihannya tersebut. Resiko dan akibat hukum tersebut tidak hanya mengena dirinya saja, akan tetapi juga mengena keluarga, anak, dan hartanya.

Semoga penelitian ini memberikan kontribusi yang positif pada pengembangan disiplin Ilmu Hukum, terutama Hukum Keluarga. Dan semoga penelitian ini secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran berkeluarga secara sah menurut syariat Islam dan legal menurut hukum Positif.

Yogyakarta, 2019

Daftar Isi

Prakata	iv
Daftar Isi	vii
BAB 1: Pendahuluan.....	1
BAB 2: Dasar-Dasar Perkawinan	6
A. Definisi Perkawinan dan Hikmahnya	6
B. Asas-asas Hukum Perkawinan Islam	8
C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	12
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri	13
BAB 3: Pengaturan Perkawinan Beda Agama.....	16
A. Menurut Hukum Islam.....	16
B. Menurut Hukum Positif Indonesia	22
BAB 4: Sebab dan Alasan Melakukan Perkawinan Beda Agama.....	34
A. Faktor Internal.....	34
B. Faktor Eksternal	37
BAB 5: Resiko dan Dampak Hukum Perkawinan Beda Agama	40
A. Resiko dan Dampak Hukum Bagi Pelaku.....	40
B. Resiko dan Dampak Hukum Bagi Keluarga.	44
C. Resiko dan Dampak Hukum Bagi Anak.....	44
D. Resiko dan Dampak Hukum Bagi Harta.	46
BAB 6: Usaha yang Harus Dilakukan Demi Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama	47

BAB 7: Ringkasan	51
Daftar Pustaka.....	53

*

BAB I

Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan penting karena merupakan suatu penghubung ikatan yang dalam di antara para pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu suami, isteri dan keluarga keduanya. Oleh karena itu tidak heran jika perkawinan merupakan suatu tradisi yang sangat penting di manapun manusia berada. Begitu pentingnya masalah perkawinan, sehingga diatur dari berbagai segi, baik dari segi agama, tradisi kemasyarakatan maupun institusi negara.

Pada kenyataannya, terdapat banyak perbedaan di antara satu sama lain dalam pengaturan mengenai masalah perkawinan, dan tidak memiliki suatu keseragaman. Misalnya, pengaturan masalah perkawinan pada suatu tradisi masyarakat yang satu dengan yang lainnya, atau antara negara yang satu dengan negara yang lain, atau antara agama yang satu dengan yang lain. Bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan, disebabkan adanya cara berpikir yang berlainan karena menganut madzhab atau aliran yang berbeda.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan perkawinan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu antara lain yang paling utama adalah membentuk keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia ialah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (tenteram, saling mencintai dan menyayangi di antara sesama anggota keluarga).

Untuk memperoleh tujuan mulia tersebut, semestinya sebuah perkawinan itu dilakukan oleh pasangan suami istri yang seagama

dan sekeyakinan. Hal ini karena perkawinan berarti sebuah ikatan untuk hidup bersama secara harmonis sebagai sebuah keluarga hingga akhir hayat. Bahkan boleh dikatakan bahwa perkawinan itu adalah penyatuan keluarga besar suami dan istri. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kehidupan keluarga yang harmonis akan terwujud jika kedua pasangan suami istri itu mempunyai perbedaan agama, keyakinan dan pandangan hidup yang tajam.

Saat ini, memilih pasangan hidup makin tidak mungkin dibatasi oleh sekat geografis, etnis, warna kulit dan agama. Jika dahulu orang-orang di Indonesia menikah dengan orang yang berbeda kabupaten saja, sekarang sudah kerap mereka menikah dengan orang yang berbeda provinsi, dan bahkan negara. Dahulu biasanya orang menikah dengan yang satu etnis, kini menikah dengan yang beda etnis sudah jamak terjadi. Orang Jawa tidak masalah menikah dengan orang Minang. Demikian pula orang Sunda tidak pantang menikah dengan orang Bugis. Tidak sedikit orang berkulit sawo matang menikah dengan yang berkulit putih atau juga hitam. Bule Amerika bisa saja menikah dengan perempuan Batak.

Pernikahan beda agama juga tidak terhindarkan. Globalisasi meniscayakan perjumpaan tidak hanya terjadi antar orang-orang yang satu agama, melainkan juga yang beda agama. Tunas cinta bisa bersemi di kantor-kantor modern yang dihuni para karyawan beragam agama. Ruang-ruang publik seperti mall, kafe, dan lain-lain membuat perjumpaan kian tak tersekat agama. Sekat primordial agama terus lumer dan luluh diterjang media sosial seperti facebook dan twitter. Orang tua tak mungkin membatasi agar anaknya hanya bergaul dengan yang seagama.

Yang menarik, fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat dengan strata sosial rendah, namun merambah marak di kalangan masyarakat strata menengah ke atas dan yang berpendidikan tinggi. Para publik figur ~terutama para artis~ banyak

yang melakukannya. Media massa cetak maupun elektronik selalu membongkar hal itu kepada publik.

Perkawinan Jamal Mirdad dan Lydia Kandou pada tahun 1986 adalah bukti paling nyata. Jamal yang beragama Islam nekad menikahi Lydia yang beragama Kristen. Pada waktu itu, pernikahan mereka berdua menuai kontroversi, serta ditentang dan dikecam oleh agamawan dan masyarakat. Dan akhirnya setelah 27 tahun menikah, keduanya bercerai pada 4 Juli 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Demikian pula kasus perkawinan beda agama antara Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo pada 28 Oktober 1996. Namun akhirnya perkawinan keduanya kandas pada 18 Desember 2012 dengan alasan tidak ada kecocokan.

Pernikahan Ari Sihale dengan Nia Zulkarnaen pada 25 September 2003 juga demikian. Ari yang beragama Katolik menikahi Nia yang Muslimah. Diberitakan, Nia menghormati suaminya itu sehingga pada tanggal 5 Oktober 2003 dia mengikuti suaminya melaksanakan kebaktian di Gereja Betkehem Kuala Kencana.

Selanjutnya, kasus perkawinan beda agama antara Deddy Corbuzier dan Kalina pada 24 Februari 2005. Keduanya melakukan pernikahan dengan dua cara; *Pertama*, akad nikah dilakukan sesuai tata cara Islam, agama yang dianut Kalina. Setelah itu, mereka menikah secara negara dengan mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil. Namun akhirnya, keduanya bercerai pada 31 Januari 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena sudah tidak ada kecocokan.

Masih kasus yang sama, yaitu pernikahan beda agama antara Sony Lalwani dengan Cornelia Agatha di Hongkong pada 18 Maret 2006. Pernikahan ini berakhir juga dengan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 Agustus 2013. Demikian pula kasus pernikahan Glenn Fredy yang beragama Kristen dan Dewi Sandra yang beragama Islam pada 3 April 2006. Tapi kemudian keduanya

bercerai pada 12 Maret 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa anak. Dan kasus pernikahan Mike Lewis dan Tamara Bleszynski pada tanggal 2 Februari 2010 juga sama. Perkawinan ini berakhir dengan putusan cerai yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 28 Mei 2012 (Baroroh, 2014).

Perkawinan para selebritis di atas hanyalah merupakan contoh terjadinya perkawinan beda agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Masih banyak lagi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang berprofesi lain.

Perkawinan beda agama juga dikenal dengan istilah-istilah: “nikah beda agama”, “nikah antar agama” dan “nikah lintas agama”. Semua istilah ini mempunyai arti yang sama, yaitu perkawinan atau pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang mempunyai agama dan keyakinan yang berbeda, seperti misalnya Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu, dan Katolik dengan Budha dan seterusnya. Mereka menikah dengan tetap memeluk agama masing-masing yang berbeda.

Oleh karena permasalahan ini selalu muncul dan tenggelam, dan sering terjadi pro dan kontra, maka naluri keilmuan peneliti tergugah untuk mengkaji secara mendalam mengenai penyelesaian hukum terhadap masalah perkawinan beda agama menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menemukan empat problematika terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia yaitu: (1) Bagaimanakah pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Apakah ketentuan hukum tersebut memadai untuk mengatur masalah perkawinan beda agama di Indonesia? (2) Apakah sebab dan alasan sebagian masyarakat melakukan perkawinan beda agama? (3) Apakah dampak melangsungkan perkawinan beda agama bagi suami, istri, anak dan

masyarakat? (4) Bagaimanakah model penyelesaian hukum terhadap masalah perkawinan beda agama untuk mengurangi fenomena perkawinan beda agama dalam masyarakat?

BAB II

Dasar-Dasar Perkawinan

A. Definisi Perkawinan dan Hikmahnya

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan seringkali didefinisikan dengan berbagai pengertian sesuai perbedaan dan keragaman sudut pandang. Jika dilihat dari sudut pandang agama Islam, perkawinan tiada lain adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI).

Menurut definisi ini, perkawinan sama arti dengan pernikahan, yaitu merupakan suatu perikatan sangat kuat yang disebut *mitsaqan ghalidzan*, yakni perikatan jasmani dan rohani antara dua pihak dalam mentaati perintah dan ajaran Allah yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua pihak tersebut beserta kaum kerabatnya.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum adat yang ada pada umumnya di Indonesia, perkawinan bukan hanya berarti "perikatan perdata" saja, akan tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan".

Pengertian ini menunjukkan bahwa suatu ikatan perkawinan membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti

hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua. Lebih dari itu, ikatan perkawinan berkaitan erat dengan hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan juga berkaitan erat dengan kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan hubungan manusia sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup, agar selamat di dunia dan akhirat (Hadikusuma, 2007).

Jika ditinjau dari sudut peraturan perundang-undangan Indonesia, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

Menurut pengertian ini, perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan sama dengan "perikatan" (*verbinten*). Namun menurut UU No. 1/1974, perkawinan itu tidak hanya sebagai "perikatan perdata" saja, tetapi juga merupakan "perikatan keagamaan". Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 1/1974 yaitu perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hadikusuma, 2007).

Memperhatikan semua unsur yang ada pada semua pengertian perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan perikatan jasmani dan rohani yang sangat kuat antara dua pihak, yang menimbulkan dampak hukum hubungan-hubungan keagamaan, keadatan dan keperdataan.

Jadi perkawinan dalam arti "ikatan jasmani dan rohani" berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat, lahiriah dan batiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa.

Sehingga keluarga hidup rukun dan damai, dikarenakan suami dan isteri serta anggota keluarga berjalan bersama menuju arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup berumah tangga sejak semula sudah berbeda arah kerohanian-walaupun dalam arah kebendaan sama-maka kerukunan duniawi akan datang masanya terancam keluluhan. Oleh karena itu, rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam satu bahtera hidup yang sama, baik dari lahir maupun batin (Hadikusuma, 2007).

Hikmah perkawinan ialah tujuan, kebaikan dan sekaligus manfaat yang ada pada perkawinan. Yusuf al-Duraiwisy mencatat hikmah disyariatkannya perkawinan yang dapat diringkas seperti berikut:

1. Menjaga kelestarian kelangsungan umat manusia.
2. Memenuhi dorongan syahwat pada diri manusia.
3. Menjaga kehormatan jiwa dan membentengi kemaluan.
4. Membentuk keluarga yang baik dan memelihara garis-garis nasab.
5. Merealisasikan rasa ketenteraman jiwa.
6. Pernikahan yang syar'i merupakan salah satu faktor memperbanyak populasi umat Islam supaya terwujud kebanggaan Rasulullah Saw.
7. Adanya pendistribusian beban tanggung jawab antara suami istri (Al-Duraiwisy, 2010).

B. Asas-asas Hukum Perkawinan Islam

Ada enam asas hukum perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia yang dicatat oleh Mohammad Daud Ali. Enam asas tersebut ialah: kesukarelaan, asas persetujuan kedua belah pihak, asas kebebasan memilih pasangan, asas kemitraan suami istri, asas untuk selama-lamanya, dan asas

monogami terbuka (Ali, 2007). Dan ada satu lagi asas sangat penting yang ditambahkan oleh Neng Djubaedah yaitu asas personalitas keislaman (Djubaedah, 2012). Sehingga semuanya menjadi tujuh asas, dan berikut ini rinciannya:

1. Asas Kesukarelaan. Maksud asas ini ialah kedua calon mempelai dan orang tua masing-masing harus suka rela dan tidak dipaksa dengan perkawinan yang dilakukan. Oleh karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, maka kesukarelaan wali pihak perempuan merupakan unsur yang sangat penting. Diriwayatkan dari Abu Musa bahwa Nabi Saw. bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali" (Abu Dawud, 2009). Serta berdasarkan kepada Pasal 14 KHI tentang rukun nikah, jo Pasal 23 KHI yang menentukan tentang wali nikah.
2. Asas Persetujuan. Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan Muslimah diberikan kebebasan untuk memilih pasangannya melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan seorang laki-laki. Ia harus dimintai persetujuan dan tidak boleh dipaksa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw. bersabda: "Perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang perawan itu diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya" (Muslim, 1424 H).
3. Asas Kebebasan Memilih Pasangan. Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas kesukarelaan dan persetujuan. Laki-laki dan perempuan bebas memilih pasangan perkawinan dengan syarat sesuai ketentuan syariat Islam, yaitu antara lain tidak melanggar larangan perkawinan menurut Islam. Diriwayatkan dari Khansak bin Khidzam al-Ansoriyah "bahwa ayahnya menikahnya tatkala ia janda namun ia tidak menyukai pernikahan tersebut sehingga ia mendatangi Rasulullah Saw. dan beliau menolak pernikahannya" (Al-Bukhari, 1987).

4. Asas Kemitraan Suami Istri. Asas kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam al-Quran surah an-Nisa: 34. Asas ini dapat dilihat dari hal-hal berikut yaitu: *pertama*, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yakni calon suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh walinya. *Kedua*, dalam hal yang diakadkan atau objek akad nikah, yaitu halalnya hubungan suami istri secara timbal balik dan segala hal yang muncul sebagai akibat perkawinan, seperti keturunan dan harta kekayaan dalam perkawinan. *Ketiga*, dengan ijab kabul tidak berarti terjadinya penguasaan suami terhadap istri atau sebaliknya.
5. Asas untuk selama-lamanya. Perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu, dan bukan hanya untuk bersenang-senang atau rekreasi sebentar saja. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam suami tidak boleh sembarangan menceraikan istri (Surah al-Baqarah: 230). Islam juga melarang nikah mut'ah atau kawin kontrak yaitu perkawinan yang berjangka waktu tertentu. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari ar-Rabi' bin Sabrah dari ayahnya bahwa Rasulullah Saw. melarang pada hari pembukaan Mekkah menikahi perempuan secara mut'ah" (Muslim, 1424 H).
6. Asas monogami terbuka. Maksudnya, pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu suami boleh melakukan poligami dengan ketentuan paling banyak empat orang istri. Hal ini berdasarkan surah an-Nisa: 3.
7. Asas Personalitas Keislaman. Yang dimaksud dengan asas ini ialah bahwa karena perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan yang dilakukan tidak

berdasarkan hukum agama yang dipeluk oleh orang yang melakukan perkawinan berarti perkawinan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan melanggar "hukum agamanya sendiri". Demikian pula bagi pemeluk agama lain, tidak boleh melanggar hukum agama masing-masing.

Dalam hukum Islam, asas ini berdasarkan al-Quran surah al-Baqarah: 221 yang melarang perkawinan beda agama, yang artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" (QS. Al-Baqarah: 221).

Dalam peraturan perundangan hal ini berdasarkan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan juncto Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI. Dan berlakunya asas personalitas keislaman ini berdasarkan pasal-pasal UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Asas personalitas keislaman ini sangat penting dalam masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu, asas ini akan menjadi sandaran dan rujukan dalam pembahasan mengenai keabsahan perkawinan beda agama.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pembahasan tentang "perkawinan beda agama" tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia. Hal ini karena rukun dan syarat perkawinan itu adalah hal-hal yang harus ada atau terpenuhi dalam sebuah perkawinan supaya ia menjadi sah dan legal.

Menurut Al-Zuhaili (2006), rukun ialah sesuatu yang perbuatan syar'i itu tidak ada melainkan dengannya. Rukun bisa juga didefinisikan sebagai sesuatu yang keberadaannya itu tidak terwujud melainkan dengannya. Dengan kata lain, rukun ialah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan, atau suatu hakikat yang menentukan sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya perbuatan tersebut.

Berdasarkan hal itu, maka rukun perkawinan ialah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad nikah, yang menentukan sah atau tidak sahnya pernikahan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah penetapan sesuatu itu sebagai rukun perkawinan atau bukan. Menurut jumhur (mayoritas) ulama, rukun nikah itu ada tiga yaitu *'aqid* (orang yang berakad, yaitu calon suami, calon istri dan wali calon istri), *ma'qud 'alaih* (hal yang diakadkan atau objek akad nikah, yaitu halalnya hubungan suami istri) dan *sighah*, yaitu ijab dan kabul. Dan menurut madzhab Hanafi, rukun perkawinan hanya satu yaitu *sighah* atau ijab kabul (Al-Zuhaili, 2006).

Sementara syarat ialah sesuatu yang keberadaannya tergantung kepadanya dan ia di luar hakikatnya (Al-Zuhaili, 2006). Dengan demikian syarat perkawinan adalah sesuatu yang keabsahan pernikahan itu tergantung kepadanya, namun ia di luar hakikat pernikahan itu sendiri.

Menurut jumhur ulama, perkawinan itu mempunyai banyak syarat. Antara lain syarat-syarat yang harus dipenuhi pada setiap rukun perkawinan, dan syarat-syarat lain seperti adanya dua orang saksi dan mahar (Al-Zuhaili, 2006). Namun menurut KHI, dua orang saksi termasuk rukun pernikahan (Pasal 14 KHI), sementara mahar bukan syarat pernikahan tetapi kewajiban calon suami terhadap calon istrinya (Pasal 30 KHI).

Di antara syarat yang berkaitan dengan perkawinan beda agama ialah syarat calon istri. Calon istri seharusnya bukan orang yang haram dinikahi oleh calon suaminya dengan pengharaman yang pasti, tidak ada keraguan padanya. Dengan demikian tidak sah perkawinan dengan mahram seperti anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, dan bibi dari pihak ayah, dan seperti perkawinan dengan perempuan yang telah bersuami, dan perkawinan seorang Muslimah dengan laki-laki non Muslim (Al-Zuhaili, 2006).

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Di dalam berumah-tangga ada hak-hak yang harus diperoleh oleh pasangan suami istri, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama. Demikian pula, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keduanya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama.

Pemenuhan terhadap hak dan kewajiban suami istri ini sangat penting, karena akan menjamin kebahagiaan hidup berumah-tangga sehingga terciptalah *sakinah, mawaddah wa rahmah* di dalam keluarga.

Oleh karena itu, berikut ini diketengahkan hak dan kewajiban suami istri, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama:

1. Hak Bersama Suami Istri: a) Masing-masing suami istri berhak mendapatkan *sakinah, mawaddah wa rahmah* (ketenteraman, cinta dan kasih sayang) dari pasangannya, b) Suami istri berhak mendapatkan penghormatan, kesetiaan dan kecukupan

kebutuhan lahir dan batin, c) Suami istri diharamkan melakukan hubungan seksual, d) Keduanya saling mewarisi jika salah satunya meninggal terlebih dahulu.

2. Hak Suami atas Istri: a) Suami berhak untuk ditaati istri dalam hal-hal yang bukan maksiat, b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, c) Suami berhak atas kondisi rumah yang nyaman dan menyenangkan.
3. Hak Istri atas Suami: a) Istri berhak mendapatkan kepemimpinan dan perlakuan yang baik dari suami, b) Istri berhak mendapatkan nafkah lahir batin yang mencukupi.
4. Kewajiban Bersama Suami Istri: a) Masing-masing suami istri wajib bergaul dengan baik sehingga dapat menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, b) Keduanya wajib memelihara kehormatan masing-masing, c) Keduanya wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin, d) Keduanya memikul kewajiban mengasuh dan mendidik anak-anak, e) Keduanya wajib menghormati keluarga mereka.
5. Kewajiban Suami terhadap Istri: a) Suami wajib memimpin keluarga dengan baik, b) Suami wajib memberi nafkah keluarga dan mencukupi kebutuhan hidup lahir batin mereka termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lainnya.
6. Kewajiban Istri terhadap Suami: a) Istri wajib mentaati suami dalam hal-hal yang bukan maksiat, b) Istri wajib menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, c) Istri wajib mengatur rumah dengan baik, d) Istri wajib sopan santun dan menyenangkan suami, e) Istri wajib ridho dan syukur terhadap pemberian suami.

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kerangka pembahasan mengenai perkawinan beda agama ini bermanfaat untuk mengetahui adakah hak dan kewajiban masing-

masing suami istri bisa dipenuhi jika keduanya berbeda agama, keyakinan dan pandangan hidup.

BAB III

Pengaturan Perkawinan Beda Agama

A. Menurut Hukum Islam

Islam sebagai agama yang komprehensif atau mencakup seluruh aspek kehidupan telah mengatur masalah perkawinan pada umumnya, termasuk di dalamnya perkawinan beda agama. Di dalam masalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda agama yang salah satunya beragama Islam, ada hal-hal yang disepakati dan ada pula hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan Wanita Muslim Dengan Pria Non-Muslim.

Menurut hukum Islam, jika wanita Muslim ingin menikah maka ia hanya mempunyai satu pilihan, yaitu hendaknya ia menikah dengan atau dinikahi oleh seorang laki-laki Muslim. Selain laki-laki Muslim, apapun agama dan keyakinannya adalah haram baginya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahkan merupakan ijma' (Al-Zuhaili, 2006). Dasarnya ialah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمَ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ بِحُكْمٍ وَآلِهِ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Mumtahanah: 10).

Dan firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۖ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرَ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتُكُمْ أَوْلِيَاكُمْ يُدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ؕ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (QS. Al-Baqarah: 221).

Dapat disimpulkan dari dua ayat di atas, bahwa perempuan Muslim tidak boleh dinikahi oleh orang kafir dan orang musyrik.

Dengan demikian, perempuan Muslim hanya boleh dinikahi oleh seorang laki-laki Muslim saja.

Memang ada pendapat liberal dari sebagian orang Islam Indonesia yang membolehkan perempuan Muslim dinikahi oleh laki-laki Ahlul Kitab. Hal ini berdasarkan kepada analogi pembolehan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab dalam QS. Al-Maidah: 5. Oleh karena itu, jika laki-laki dibolehkan menikahi perempuan Ahlul Kitab maka perempuan juga boleh dinikahi laki-laki Ahlul Kitab (Monib & Nurcholis, 2009). Namun pendapat ini sangat lemah karena analogi demikian menyalahi nash atau teks al-Quran yang jelas. Para ulama ushul fiqih mengatakan: “*La qiyas ma’a al-nash*” (Tidak boleh ada analogi jika sudah ada nash/teks al-Quran atau hadis). Teks al-Quran dalam hal ini adalah firman Allah: “Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka” (QS. Al-Mumtahanah: 10). Tambahan pula, sudah menjadi ijma’ umat Islam bahwa laki-laki non Muslim haram menikahi wanita Muslim (Al-Tabari, 2000).

Selain itu, dalam masalah perkawinan itu kaidah yang bisa dipegangi adalah: *al-ashl fi al-abdha’ al-tahrim* (hukum asal dalam masalah faraj itu adalah pengharaman), bukan kaidah: *al-ashl fi al-asya’ al-ibahah* (hukum asal sesuatu itu adalah penghalalan) (Yaqub, 2007).

2. Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim.

Pernikahan seorang laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim –selain wanita Ahlul Kitab–adalah jelas dilarang. Seperti pernikahannya dengan wanita Musyrik atau Wathani, yaitu yang menyembah dan menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan lain, seperti berhala atau planet atau api atau binatang. Demikian pula, wanita atheis atau wanita Maddi, yaitu yang beriman kepada benda sebagai tuhannya, dan mengingkari kewujudan Allah, serta tidak

mengakui agama samawi, seperti wanita komunis, penganut paham Wujudi, Bahai, Qadiyani dan Budha. (Al-Zuhaili, 2006). Hal ini merupakan kesepakatan para ulama dan berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مِمَّنْ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ
وَأَللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ ۙ ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (QS. Al-Baqarah: 221).

Ayat ini jelas menunjukkan haramnya pernikahan seorang laki-laki Mukmin dengan perempuan musyrik secara mutlak. Jika perempuan musyrik tersebut mau beriman, maka barulah pernikahan tersebut dibolehkan. Adapun perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan seorang wanita Ahlul Kitab, meskipun dibenarkan oleh Allah secara jelas di dalam QS. Al-Maidah: 5, tetapi menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkannya, dan sebagian lagi mengharamkan, atau paling tidak melarangnya.

Yang membolehkan berdalilkan firman Allah berikut:

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ حَلَٰلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَٰلٌ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ
مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۗ وَلَا مُتَّخِذِي أَعْدَآءٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi” (QS. Al-Maidah: 5).

Di dalam ayat ini, Allah membolehkan seorang laki-laki Muslim menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan Ahlul Kitab. Yang dimaksud dengan Ahlul Kitab di sini ialah orang-orang yang beriman kepada kitab *samawi* (dari langit), yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen (baik Protestan maupun Katolik). Jadi Ahlul Kitab itu ialah *Ahlu al-Taurat wa al-Injil* (Al-Zuhaili, 2006).

Sementara yang mengharamkan atau melarang perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab di Indonesia antara lain ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Para ulama di MUI, Muhammadiyah dan NU tentu sudah mengetahui bahwa Allah menghalalkan perkawinan tersebut di dalam QS. Al-Maidah: 5. Namun MUI mengharamkannya berdasarkan pertimbangan *maslahat* (manfaat) dan *mafsadah* (kerusakan). Oleh karena *mafsadah* kawin beda agama itu lebih besar daripada *maslahatnya*, maka hal itu diharamkan. Dalam fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 dinyatakan:

1. Pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non Muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Tentang pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadah* nya lebih besar daripada

maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan tersebut hukumnya haram.

Sementara itu, Muhammadiyah melarang perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab dengan alasan *sadd al-dzarai'*. *Sadd al-dzarai'* ialah salah satu sumber hukum Islam yang mempunyai pengertian bahwa untuk mencegah hal-hal yang negatif maka yang hal-hal atau barang yang halalpun bisa dilarang. Metode ini menurut Muhammadiyah dipandang sebagai bentuk aplikasi dari kaidah fiqih yang berbunyi: *Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menghindari kerusakan itu harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat) (Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, 1995).

Sedang Nahdlatul Ulama (NU) dalam Keputusan Muktamar Nadhlatul Ulama No.03/MNU-28/1989, 28 November 1989, menyatakan bahwa hukum nikah antara dua orang berlainan agama di Indonesia adalah tidak sah, sebagaimana telah diputuskan dalam Muktamar NU 1962 dan Muktamar Thariqah Muktabarah 1968 (Malik, 2010).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa wanita Muslim haram dinikahi oleh seorang laki-laki non Muslim secara mutlak. Demikian pula, haram mutlak bagi laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik. Adapun perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab itu diperselisihkan oleh para ulama. Di dalam al-Quran hal itu dibolehkan, namun banyak kalangan ulama yang melarangnya, karena alasan *mafsadah*nya lebih besar daripada *maslahat*nya dan karena alasan *sadd al-dzarai'* serta kaidah *Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*. Pendapat terakhir inilah yang dianut dan dipraktikkan oleh mayoritas ulama Indonesia. Ini berarti bahwa menurut para ulama Indonesia perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan baik oleh seorang laki-laki Muslim, dan apalagi seorang wanita Muslim.

B. Menurut Hukum Positif Indonesia

Perkawinan di Indonesia telah diatur dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 66 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, disingkat BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74, disingkat HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158, disingkat GHR), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dalam masalah perkawinan beda agama, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya selain Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 1400K/PDT/1986 tertanggal 20 Januari 1989.

Kajian terhadap semua peraturan perundang-undangan di atas mendapati bahwa selain kurang tegas dalam mengatur perkawinan beda agama, terdapat pertentangan yang nyata pada peraturan perundang-undangan tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang kurang tegas sebagaimana dimaksud di atas adalah Pasal 1 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai keabsahan suatu perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Teks pasal ini menurut ahli hukum samar-samar, tidak jelas dan tidak tegas mengatur perkawinan beda agama sehingga menimbulkan sekurangnya tiga penafsiran dalam masalah kawin lintas agama.

Penafsiran pertama, kawin lintas agama tidak diatur dalam UU ini. Alasannya, perkawinan ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam semua pasal dan ayatnya. Yang diatur hanyalah perkawinan campuran, dan perkawinan campuran menurut pasal 57 adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama.

Oleh karena itu, menurut pendukung penafsiran ini, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama, yaitu bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan bagi kedua calon suami isteri yang tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama (Lamandasa, 2011).

Solusi lain yang dikemukakan ialah peraturan mengenai kawin lintas agama harus dikembalikan kepada aturan-aturan yang berlaku sebelum UU Perkawinan 1974 dibuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 UU Perkawinan. Kalimat "sejauh telah diatur" pada pasal tersebut, sejatinya dapat berarti bahwa Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Op De Gemengde Huwelijken S. 1898 No 158, yang disingkat GHR) masih tetap berlaku, dan dapat digunakan, mengingat bahwa aturan tentang kawin beda agama memang belum ada dan belum diatur di dalam UU no. 1/1974.

Dan kalau GHR diteliti maka akan didapati bahwa kawin beda agama dibolehkan. Di dalam GHR pasal 7 ayat 2 terdapat klausul yang berbunyi: "Perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu" (GHR, 2016).

Penafsiran kedua, kawin beda agama menurut UU ini dibenarkan. Alasannya, tidak ada larangan yang tegas dalam undang-undang tersebut. Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. berpendapat

bahwa perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu dan Budha. Kata "hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti "hukum agamanya masing-masing" yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

Namun meskipun menyatakan demikian, Prof. H. Hilman membenarkan terjadinya kawin beda agama karena dia selanjutnya mengatakan: "Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama; agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Islam, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Kristen dan atau hukum Hindu/Budha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian sebaliknya (Hadikusuma, 2007).

Alasan lain yang membenarkan kawin lintas agama ialah bahwa perkawinan tersebut telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada Pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama (Lamandasa, 2011).

Alasan lebih kuat untuk menjustifikasi perkawinan beda agama adalah Pasal 35 UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan b. Perkawinan warga Negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga Negara asing yang bersangkutan". Penjelasan pasal 35 huruf a

menyatakan: “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.

Pasal 35 UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini dengan jelas dan tegas menghalalkan perkawinan beda agama jika ada penetapan dari pengadilan yang mengabulkan perkawinan beda agama untuk dilangsungkan dan meminta kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan beda agama tersebut.

Pasal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan hukum banyak Pengadilan Negeri untuk membenarkan perkawinan beda agama. Berdasarkan data dan fakta yang terjadi di Indonesia terkait perkawinan beda agama yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam dari tahun 2010-2014, terdapat 14 (empat belas) permohonan ke Pengadilan Negeri yang mengeluarkan penetapan disahkan dan dicatatkannya perkawinan beda agama tersebut di kantor pendudukan dan catatan sipil. Dengan rincian 3 (tiga) di tahun 2010, 3 (tiga) di tahun 2011, 2 (dua) di tahun 2012, 4 (empat) ditahun 2013, dan 2 (dua) di tahun 2014 dilakukan perkawinan beda agama. Dari 14 permohonan 8 (delapan) di antaranya terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta, 2 (dua) terjadi di Pengadilan Negeri Lumajang, dan masing-masing 1 (satu) yang terjadi di Pengadilan Negeri Magelang, Wonosobo, Probolinggo, dan Ungaran. Dari 14 penetapan (empat belas) Pengadilan Negeri, 13 (tiga belas) penetapan dikabulkan dan diberi izin perkawinan beda agama, dan hanya 1 (satu) penetapan dari Pengadilan Negeri yang tidak mengabulkan atau tidak menerima disahkan dan dicatatkannya perkawinan beda agama (Malik, 2010).

Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia terkait perkawinan beda agama dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penetapan Pengadilan Negeri

No	Tahun	Pengadilan Negeri	Para Pihak	Penetapan
1	2010	Pengadilan Negeri Surakarta	Pria beragama Islam Wanita beragama Kristen	Mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
2	2010	Pengadilan Negeri Surakarta	Pria beragama Kristen Wanita beragama Islam	Mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
3	2010	Pengadilan Negeri Surakarta	Pria beragama Kristen Wanita beragama Islam	Mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
4	2011	Pengadilan Negeri Surakarta	Pria beragama Kristen Wanita beragama Islam	Mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
5	2011	Pengadilan Negeri Surakarta	Pria beragama Kristen Wanita beragama Islam	Mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
6	2011	Pengadilan Negeri Surakarta	Pria beragama Islam Wanita beragama Kristen	Mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
7	2012	Pengadilan Negeri Magelang	Pria beragama Islam Wanita beragama Khatolik	Mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil

No	Tahun	Pengadilan Negeri	Para Pihak	Penetapan
8	2012	Pengadilan Negeri Surakarta	Pria beragama Islam Wanita beragama Kristen	Mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
9	2013	Pengadilan Negeri Lumajang	Pria beragama Islam Wanita beragama Kristen	Mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
10	2013	Pengadilan Negeri Lumajang	Pria beragama Islam Wanita beragama Kristen	Mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
11	2013	Pengadilan Negeri Ungaran	Pria beragama Islam Wanita beragama Kristen	Tidak dapat diterima permohonannya
12	2013	Pengadilan Negeri Surakarta	Pria beragama Islam Wanita beragama Khatolik	Mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
13	2014	Pengadilan Negeri Wonosobo	Pria beragama Kristen Wanita beragama Islam	Mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
14	2014	Pengadilan Negeri Probolinggo	Pria beragama Kristen Wanita beragama Islam	Mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil

(Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Selain alasan-alasan dan fakta di atas, kawin lintas agama itu merupakan hak asasi manusia (HAM). Menurut Pasal 16 DUHAM, pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Keduanya mempunyai hak yang sama atas perkawinan, selama masa perkawinan dan pada saat perceraian. Syarat perkawinan hanya dilihat dari faktor persetujuan saja. Perkawinan hanya dapat dilakukan bila keduanya setuju tanpa syarat. Selain itu, menurut DUHAM, keluarga merupakan sebuah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat. Oleh sebab itu, hak ini harus mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara (DUHAM, 2016).

DUHAM menegaskan bahwa pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan tanpa pengecualian apapun, termasuk berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Demikian juga, perbedaan tidak boleh didasarkan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain (Agung, 2011).

Demikian juga dengan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dalam Pasal 23 ICCPR, disebutkan bahwa keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara. Setiap laki-laki dan wanita yang sudah dalam usia perkawinan berhak untuk melakukan perkawinan dan hak untuk membentuk keluarga harus diakui. Syarat mendasar bagi perkawinan adalah adanya persetujuan yang bebas dari para pihak yang menikah (ICCPR, 2016).

Ringkasnya, Perkawinan merupakan hak asasi paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh negara. Penolakan atas perkawinan beda agama merupakan tindakan yang diskriminatif berdasarkan agama. Oleh karena itu, negara perlu segera melakukan harmonisasi dari seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak dasar sebagai wujud konkrit dari pengakuan atas HAM (Agung, 2011).

Penafsiran ketiga, kawin lintas agama menurut UU ini dilarang. Alasannya, Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 8 huruf f UU No. 1/1974 menyatakan bahwa *Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa dengan perumusan Pasal 2 Ayat 1, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 45. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang perkawinan (Lamandasa, 2011).

Selaras dengan itu, Prof. Dr. Mr. Hazairin, menafsirkan pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi mereka yang beragama Kristen, Hindu, Budha (Sudarsono, 2005).

Sejak berlakunya UU No. 1, 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau di kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah (Hadikusuma, 2007).

Organisasi-organisasi Islam yang besar di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul

Ulama (NU) sebagaimana telah diterangkan, juga telah mengharamkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim pada umumnya dan wanita Ahlul Kitab pada khususnya, dan demikian pula sebaliknya.

Dan dari segi praktiknya, para pegawai KUA dan hakim agama juga melarang dan tidak mengakui kawin lintas agama. Mereka menjadikan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pegangan. Larangan kawin beda agama secara tegas dinyatakan di dalam beberapa pasal KHI.

Di dalam KHI Pasal 40 butir c dinyatakan: *"Dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan karena keadaan tertentu, karena wanita tersebut tidak beragama Islam"*.

Dan pada Pasal 44 dinyatakan: *"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."*

Dan Pasal 61 yang mengatur pencegahan perkawinan dinyatakan: *"Tidak sekufu tidak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al-dien"*.

Dan pada Pasal 75 butir a dinyatakan: *"Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad"* (KHI, 2016).

Di antara pertimbangan pelarangan kawin lintas agama dalam KHI ialah: *Pertama*, pandangan bahwa kawin lintas agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa prinsip yang berbeda antara kedua mempelai. Memang ada pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun yang sedikit ini dalam pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya merupakan pengecualian. *Kedua*, KHI mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk di dalamnya MUI (Syaiful Qulub, 2008).

Dari tiga penafsiran dan pendapat mengenai perkawinan beda agama menurut hukum Positif Indonesia di atas, didapati hal-hal berikut:

- a. Penafsiran Pertama yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini lemah, karena meskipun Pasal 2 Ayat 1 diklaim tidak tegas dan tidak jelas, tapi larangan perkawinan beda agama jelas-jelas dinyatakan pada Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang menetapkan bahwa: *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”*
- b. Meskipun berbeda argumentasi, simpulan Penafsiran Pertama pada akhirnya sama dengan Penafsiran Kedua, yaitu perkawinan beda agama itu dibenarkan.
- c. Dari pemaparan ketiga penafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa memang terjadi ketidak-jelasan dan ketidak-tegasan dalam peraturan perundang-undangan yang ada sehingga menimbulkan kontroversi dan perbedaan pendapat. Sumber dari ketidak-jelasan tersebut ialah bunyi Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.
- d. Dari ketiga penafsiran di atas dapat disimpulkan dua pendapat yang berlawanan yaitu pendapat yang membenarkan perkawinan beda agama dan pendapat yang melarang.
- e. Argumentasi pihak yang pro perkawinan beda agama yaitu: (a) Tidak ada larangan yang tegas dalam UU Perkawinan, (b) Perkawinan beda agama telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang

berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama, (c) Pasal 35 UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan b. Perkawinan warga Negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga Negara asing yang bersangkutan. (d) Pasal 16 DUHAM yang menyatakan pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga, (e) Pasal 23 ICCPR yang menyebutkan bahwa setiap laki-laki dan wanita yang sudah dalam usia perkawinan berhak untuk melakukan perkawinan dan hak untuk membentuk keluarga harus diakui. Syarat mendasar bagi perkawinan adalah adanya persetujuan yang bebas dari para pihak yang menikah.

- f. Sementara argumentasi yang kontra perkawinan beda agama ialah (a) Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 8 huruf f UU No. 1/1974 menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa dengan perumusan Pasal 2 Ayat 1, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 45. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang perkawinan. (b) Organisasi-organisasi Islam yang besar di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mengharamkan pernikahan beda agama berdasarkan beberapa kaidah, (c) Dari segi praktiknya, para pegawai KUA dan hakim agama juga melarang dan tidak mengakui kawin lintas agama. Mereka menjadikan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam (KHI) sebagai pegangan. Larangan kawin beda agama secara tegas dinyatakan di dalam beberapa pasal KHI yaitu Pasal 40 butir c, Pasal 44, Pasal 61 dan Pasal 75 butir a.

- g. Jika argumentasi yang pro dan kontra perkawinan beda agama dianalisa, akan didapati alasan terkuat yang pro adalah adanya Pasal 35 UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986. Sementara alasan terkuat yang kontra ialah adanya Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, pernyataan haramnya perkawinan beda agama oleh organisasi-organisasi besar Islam Indonesia dan adanya pasal-pasal dalam KHI yang melarang perkawinan beda agama yang menjadi sandaran para pegawai KUA dan hakim agama.

BAB IV

Sebab dan Alasan Melakukan Perkawinan Beda Agama

Apabila diteliti secara mendalam, didapati ada beberapa sebab dan alasan yang digunakan sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk melakukan perkawinan beda agama. Sebab dan alasan tersebut ada yang bersifat internal, artinya kembali kepada masing-masing individu yang melakukannya, dan ada pula sebab dan alasan eksternal, yaitu factor-faktor luar yang mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan beda agama. Berikut ini keterangannya lebih rinci.

A. Faktor Internal

Faktor-faktor internal yang menyebabkan masyarakat Indonesia melakukan perkawinan beda agama antara lain adalah seperti berikut:

1. Cinta dan Kasih-Sayang

Di antara sebab utama mengapa kawin lintas agama ini dilakukan antara lain karena kedua pasangan kekasih telah saling jatuh cinta, merasa terikat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan oleh siapa atau apa pun. Cinta yang mendalam ini telah membutakan hati dan pikiran. Cinta buta ini telah mengalahkan segalanya. Menurut mereka yang melakukan pernikahan beda agama,

aturan agama tidak bisa dan tidak boleh menghalangi ikatan suci anugerah Ilahi tersebut. Apalagi peraturan perundang-undangan yang hanya buatan manusia. Dari wawancara kepada para pelaku pernikahan beda agama didapati bahwa cinta dan kasih sayang merupakan alasan pertama dan utama untuk melakukan perkawinan tersebut. Dengan adanya cinta yang telah merasuk, aturan agama dan peraturan perundang-undangan tidak dihiraukan lagi.

2. Hamil Luar Nikah

Seringkali muda mudi kita bergaul bebas sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Apabila si perempuan telah hamil akibat pergaulan bebas, ketentuan agama dan undang-undang negara tidak lagi menjadi pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan akan segera dilangsungkan demi untuk menutup malu mempunyai anak tanpa ayah meskipun agamanya berbeda dengan agama pasangannya itu. Bahkan dalam beberapa kasus didapati bahwa kehamilan di luar nikah tersebut sengaja dilakukan untuk mendesak pihak-pihak yang tidak setuju dengan pernikahan beda agama.

3. Gaya Hidup

Ada sebagian orang Indonesia –terutama kalangan selebritis– yang gemar menikah dengan orang asing tanpa mempertimbangkan agamanya (Syaiful Qulub, 2008). Mereka menganggap pernikahan dengan "bule" yang nota bene berbeda agama itu menjadi life style atau gaya hidup dan kebanggaan tersendiri di tengah-tengah publik. Mereka membanggakan pasangannya yang berbeda dalam banyak segi dari penduduk Indonesia seperti dari segi bahasa, warna kulit, ketampanan atau kecantikan, makanan, pakaian dan lainnya. Agama pasangan yang berbeda tidak dihiraukan karena yang penting bagi mereka yang melakukan perkawinan tersebut sudah ada kecocokan di antara mereka. Bagi mereka, kecocokan atau kesesuaian dengan

pasangan itu penting karena jika menikah dengan pasangan yang sama agama pun jika tidak ada kecocokan akan berakibat buruk.

4. Lemahnya Pengetahuan dan Pendidikan Agama

Banyak orang melakukan perkawinan beda agama karena kurang mendapatkan pengetahuan dan pendidikan agama di rumah dan sekolah serta di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, banyak ajaran agama yang tidak diketahui sehingga tidak diamalkan. Dalam masalah perkawinan umpamanya, masih banyak umat Islam yang tidak tahu bahwa perkawinan beda agama itu dilarang. Atau mereka tahu, tapi karena satu dan lain sebab tidak mau atau tidak bisa menghindarinya. Larangan perkawinan beda agama memang hingga saat ini tidak diajarkan di bangku-bangku sekolah dan kuliah. Ia hanya disampaikan oleh para penceramah di masjid-masjid ketika menerangkan tentang bab perkawinan yang dilarang di dalam Islam. Maka tidak heran jika yang mengetahui tentang keharaman nikah beda agama hanya orang-orang tertentu saja yaitu mereka yang suka pergi ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau mereka yang suka mendengar ceramah agama melalui TV, radio dan media massa lainnya.

5. Meningkatnya Sifat Materialistis

Sebenarnya Islam telah membimbing umatnya dalam masalah memilih pasangan hidup, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Biasanya, di antara hal yang menjadi alasan seorang laki-laki menikahi seorang wanita adalah kecantikan, harta, asal keturunan dan agamanya. Islam membimbing kaum laki-laki agar mengutamakan perempuan yang kuat pegangan agamanya. Demikian pula bagi kaum wanita, hendaknya memilih laki-laki yang agamanya kuat. Namun di era modern ini, banyak orang yang bersifat materialis, di mana hidupnya berorientasi kepada materi dan mementingkan kebendaan semata yakni harta kekayaan, status

sosial dan lainnya. Sehingga ketika memilih pasangan hidup pun, bimbingan agama di atas tidak dihiraukan lagi. Mereka tidak mengutamakan pasangan hidup yang taat beragama, tapi justru memilih dan mengutamakan yang mampu memenuhi kebutuhan materi mereka demi menjamin masa depan. Perbedaan agama tidak dijadikan penghalang asalkan kehidupan rumah tangga kelak berjalan baik dan tercukupi segala kebutuhan.

B. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang memicu perkawinan beda agama di kalangan sebagian masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Pengaruh Globalisasi

Tidak dapat dielakkan bahwa era kita sekarang ini disebut era informasi. Artinya, di era ini kita dapat mengakses informasi dengan super cepat. Apa yang terjadi di belahan bumi lain dapat kita ketahui pada saat yang sama dengan kejadian tersebut. Kecanggihan teknologi informasi di era ini juga bisa menghubungkan kita dengan orang-orang di belahan bumi lain dengan super cepat. Termasuk dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Oleh karena itu tidak aneh jika muda-mudi berkenalan lalu jatuh cinta dengan orang-orang asing yang jauh jarak geografinya. Orang-orang asing tersebut ada yang beragama sama dan lebih banyak lagi yang beragama lain. Selain kecanggihan teknologi informasi, kecanggihan alat-alat transportasi semakin membuat bumi kita ini bagaikan sebuah kampung halaman yang bisa dikunjungi dengan super cepat. Sehingga perkenalan muda-mudi kita tadi ditindak lanjuti dengan pacaran lalu pernikahan. Di era modern ini, pergaulan pria-wanita telah melampaui batas-batas kesukuan, etnisitas, geografi, dan bahkan batas keagamaan. Itu berarti perbedaan etnis dan agama bukan merupakan halangan

untuk saling kenal dan akhirnya melangsungkan perkawinan, sehingga semakin maraklah perkawinan beda agama.

2. Peraturan Perundang-Undangan Yang Kurang Tegas

Kita telah mempunyai peraturan perundang-undangan dalam masalah pernikahan, yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sayangnya, menurut para pakar UU Perkawinan tidak mengatur masalah perkawinan beda agama secara eksplisit. Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Pasal ini tidak tegas melarang perkawinan beda agama sehingga menimbulkan tiga penafsiran sebagaimana telah dipaparkan. Meskipun ada Pasal 8 huruf f yang menyatakan: *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin"*, namun Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 No:1400K/Pdt/1986 menyatakan bahwa "Perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama". Ini berarti pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya sehingga pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, kedua calon suami isteri tidak lagi beragama Islam alias murtad. Tapi apabila keduanya tidak beragama Islam lagi, maka sebenarnya tidak terjadi perkawinan antar agama yang dipermasalahkan.

3. Peraturan Perundang-Undangan Yang Saling Bertentangan

Peraturan perundang-undangan kita mengenai perkawinan beda agama saling bertentangan sehingga memberi celah dan kesempatan bagi para pelaku perkawinan beda agama. Peraturan perundang-

undangan yang melarang perkawinan beda agama ialah: (1) Pasal 8 huruf f UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan (2) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara peraturan perundang-undangan yang membenarkan perkawinan beda agama ialah: (1) Pasal 35 UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan ; dan b. Perkawinan warga Negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga Negara asing yang bersangkutan, dan (2) Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986. Selama peraturan-peraturan perundang-undangan ini tidak harmonis dan satu suara melarang perkawinan beda agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama pasti akan terus dilakukan oleh sebagian masyarakat.

BAB V

Resiko dan Dampak Hukum Perkawinan Beda Agama

Orang yang berani melakukan perkawinan beda agama akan menghadapi dan mendapat banyak persoalan, resiko dan akibat hukum atas pilihannya tersebut. Resiko dan akibat hukum tersebut tidak hanya mengena dirinya saja, akan tetapi juga mengena keluarga, anak, harta dan masyarakat di sekitarnya.

A. Resiko dan Dampak Hukum Bagi Pelaku

1. Perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum Islam, sehingga dengan demikian, seharusnya juga tidak sah menurut hukum positif. Lebih dari itu, hubungan kelamin kedua pasangan tersebut dianggap sebagai perzinahan yang merupakan dosa besar dalam Islam.
2. Perkawinan beda agama tidak akan bisa memenuhi kebutuhan afeksional para pelakunya selama hidupnya. Kebutuhan afeksional adalah kebutuhan manusia untuk mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindung, dihargai, diperhatikan, dan lain sebagainya yang merupakan sunnatullah dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini hanya bisa diperoleh oleh mereka yang melakukan perkawinan seagama dan sekeyakinan, karena persamaan agama inilah yang akan mendorong saling mencintai, menghormati dan melindungi. Sebaliknya, apabila perkawinan itu hanya didasarkan pada pemenuhan biologis dan materi semata, maka ia tidak akan

mendatangkan kebahagiaan yang berterusan. Hal ini sesuai dengan firman Allah: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan istri (pasangan) dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Ruum: 21).

3. Para pelaku perkawinan beda agama harus siap menerima kemungkinan terjadinya konflik di keluarga masing-masing apabila keluarga menentang perkawinan mereka.
4. Para pelaku perkawinan beda agama juga harus siap menerima sanksi sosial di tengah-tengah masyarakat yang cenderung menolak pernikahan beda agama.
5. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan banyak kesulitan mengurus perkawinan semacam itu. Jika salah satu pasangan beragama Islam sedang yang lain bukan maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mungkin mau mengakui dan mencatatnya secara resmi, karena KUA hanya untuk pencatatan perkawinan orang-orang Islam saja. Demikian pula Kantor Catatan Sipil (KCS), banyak KCS atau bahkan semuanya, tidak mau mengakui dan mencatatkan kawin beda agama karena KCS dibuat hanya untuk mencatat perkawinan orang-orang non Muslim saja sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat 2. Jadi resiko terbesar perkawinan beda agama adalah masalah keabsahan perkawinan beda agama di hadapan hukum agama dan Negara. Oleh karena itu, sebagai solusi mengatasi kebuntuan ini banyak pasangan lintas agama menyiasatinya dengan empat cara: Pertama, salah satu pasangan keluar dari agamanya lalu kawin menurut agama pasangannya. Setelah itu, banyak di antara mereka yang masuk kembali ke agamanya semula. Cara kedua ialah dengan melakukan perkawinan menurut masing-masing agama kedua mempelai.

Jadi perkawinan dilakukan sebanyak dua kali. Cara ketiga yaitu dengan meminta penetapan pengadilan. Dan cara keempat ialah dengan melangsungkan perkawinan lintas agama itu di luar negeri. Setelah kembali ke wilayah Indonesia, mereka mencatatkannya di KCS dalam rentang waktu paling lama 1 tahun sebagaimana pasal 56 UU Perkawinan (Agung, 2011). Keempat cara ini ditempuh untuk "menghalalkan" kawin lintas agama di hadapan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tentu keabsahannya tidak dijamin. Ada juga pasangan yang berupaya menyiasatinya dengan melakukan "kumpul kebo" atau melakukan kawin secara diam-diam (kawin siri).

6. Laki-laki non Muslim akan kesulitan membimbing dan mengimami istrinya yang Muslim. Padahal menurut pasal 80 ayat (3) KHI, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya. Lebih dari itu, menurut ajaran Islam, seorang istri wajib taat dan patuh sepenuhnya kepada suaminya sebagaimana dalam hadist berikut: "Apabila seorang wanita menjaga salat lima waktu, berpuasa pada bulannya, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya niscaya dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan." (Ibnu Hibban, 1993). Kunci surga bagi seorang perempuan menikah, tak lagi ada pada orang tuanya, tapi sudah berpindah kepada suaminya. Rasulullah saw. dalam hadits yang diriwayatkan Sayidatina Aisyah: Aku pernah bertanya kepada Baginda, siapakah orang yang paling berhak atas seorang istri? Baginda menjawab: orang yang paling berhak kepada istri ialah suaminya. (al-Bazzar, 1409 H dan al-Hakim, 1990). Bahkan Rasulullah saw. pernah bersabda: "Sekiranya aku dibenarkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya". (Al-Tirmidzi, 1975 dan Ibnu Hibban, 1993).

7. Demikian pula dengan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh lelaki Muslim dengan wanita non Muslim, lelaki Muslim tersebut pasti akan kesulitan memimpin istrinya yang non Muslim, karena pada hakikatnya istri adalah pasangan hidup yang memiliki peran sentral dalam mengurus rumah tangga, termasuk mendidik anak-anak dalam keluarga. Perannya sebagai istri dan ibu tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan maksimal karena tidak berpedoman kepada ajaran Islam.
8. Masing-masing suami dan istri yang melakukan perkawinan beda agama sangat berpotensi mendapat tekanan psikologis berupa konflik kejiwaan, yang pada gilirannya mengakibatkan disfungsi perkawinan itu sendiri. Apabila timbul konflik perbedaan agama di antara keduanya yang tidak dapat diselesaikan, maka keduanya sangat mungkin tidak akan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya masing-masing, tetapi memilih pola hidup sekuler yang jauh dari ajaran agama dan akan menimbulkan konflik baru dalam keluarga.
9. Perkawinan yang tidak dilandasi dengan agama dan keyakinan yang sama sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu keluarga yang bahagia. Kalau bisa mewujudkan tujuan tersebut dapat dipastikan itu hanya sementara dan setelah masing-masing mengorbankan prinsip-prinsip aqidah agamanya sendiri, sehingga sadar atau tidak akan terjadi pendangkalan dan pelemahan iman demi toleransi dan kerukunan bersama. Perkawinan baru akan membahagiakan dan menenteramkan apabila terdapat keharmonisan pandangan hidup dan cara hidup yang didasari agama suami dan istri.

B. Resiko dan Dampak Hukum Bagi Keluarga

Perkawinan bukan hanya ikatan antara individu, tetapi juga ikatan antara dua keluarga. Pada perkawinan beda agama, perkawinan tersebut membuat keluarga masing-masing pihak berada pada posisi yang sulit. Sebab, jika salah satu pihak (suami atau istri) pindah agama dan atau memakai tata cara perkawinan menurut agama pasangannya, maka akibat yang timbul adalah penolakan pihak keluarga. Keluarga pasti akan menolak dan mengucilkan pihak yang berpindah agama tersebut.

C. Resiko dan Dampak Hukum Bagi Anak

1. Anak yang dilahirkan hasil perkawinan beda agama yang tidak sah menurut hukum Islam, disebut dengan istilah “anak zina” yang mempunyai hukum tersendiri yang berbeda dengan anak bukan hasil perzinaan, yaitu antara lain anak tersebut hanya dinasabkan dan memiliki hubungan dengan ibu serta keluarga ibunya. Sementara menurut hukum Perkawinan di Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua, yakni anak sah dan anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. Tahun 1974 pasal 42 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan yang dimaksud anak di luar nikah di sini adalah anak yang lahir melalui pernikahan tetapi belum diakui negara karena tidak dicatatkan, seperti nikah siri atau pernikahan beda agama.
2. Anak perempuan yang memiliki ayah non Muslim pada perkawinan beda agama dengan ibunya yang beragama Islam tidak boleh berwalikan ayahnya itu apabila ia menikah kelak. Meskipun anak perempuan ini beragama Islam sesuai dengan agama ibunya, namun ia tidak dapat dinikahkan oleh ayah kandungnya, karena ayahnya itu telah kehilangan

haknya sebagai wali mujbir dan hubungan kewalian di antara keduanya telah terputus kerana perbedaan agama.

3. Anak yang dilahirkan hasil perkawinan beda agama tidak mempunyai hak mendapatkan harta waris dari orang tuanya yang berbeda agama dengannya. Menurut hukum waris Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 5/MUNASVII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa : a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara Muslim dengan non Muslim) b. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.
4. Perkawinan beda agama akan menimbulkan gangguan psikologis pada anak akibat menghadapi perbedaan agama kedua orangtuanya. Anak tersebut pasti bingung dalam hal memilih agama, apakah ia memilih agama ayahnya atau agama ibunya. Baginya, tentu agama ayah dan agama ibunya itu sama-sama baiknya. Namun tidak menutup kemungkinan anak itu akan tumbuh dalam kebingungan sehingga justru memilih tidak beragama sama sekali alias menjadi atheis. Di sinilah letak peran komitmen keagamaan ayah dan ibu dalam menentukan agama anak-anak, sebagaimana disabdakan Rasulullah saw.: “Tiada anak lahir melainkan dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (Al-Bukhari, 1987 dan Muslim, 1424 H).

D. Resiko dan Dampak Hukum Bagi Harta

1. Di dalam perkawinan beda agama suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Demikian pula istri dan anak tidak berhak meminta atau mendapatkan nafkah dari suami atau ayahnya. Hal ini karena perkawinan mereka tidak sah, dan nafkah hanya wajib bagi perkawinan yang sah.
2. Apabila perkawinan beda agama putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut hukum agama, hukum adat, dan KUH perdata (Penjelasan pasal 37 UU Perkawinan).
3. Perbedaan agama menghalangi dan menggugurkan hak saling waris-mewarisi. Orang beriman tidak mewarisi dari orang yang tidak beriman, demikian pula sebaliknya. Tapi mereka boleh saling memberi hibah, karena hibah boleh diberikan kepada siapa saja, baik kepada Muslim maupun non Muslim, dengan batas maksimal sepertiga dari jumlah harta yang ada. Dengan demikian, seorang anak hasil perkawinan beda agama, hanya mewarisi dari ayah atau ibunya yang sama agama dengannya saja. Tapi dia boleh mendapatkan hibah dari orang tuanya yang berbeda agama sebanyak maksimal sepertiga harta.

BAB VI

Usaha yang Harus Dilakukan Demi Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama

Di tengah-tengah masyarakat hingga kini masih terjadi pro dan kontra dalam masalah perkawinan beda agama sehingga masih banyak yang melakukannya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Agar masalah perkawinan beda agama ini semakin berkurang dan terdapat kepastian hukum, maka beberapa usaha berikut perlu diupayakan oleh semua pihak, baik rakyat maupun pemerintah:

1. Larangan perkawinan beda agama pada Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus diperjelas dan dipertegas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Isi Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, dinilai tidak jelas dan tidak tegas melarang perkawinan beda agama sehingga masih bisa diberi berbagai macam penafsiran dan dijadikan alasan untuk melakukan perkawinan beda agama. Oleh karena itu Pasal ini harus diamendemen dan direvisi menjadi antara lain seperti berikut: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama para pelakunya”*. Jika bunyi Pasalnya demikian, maka Pasal ini dengan tegas

menyandarkan keabsahan suatu perkawinan kepada hukum agama yang dipeluk oleh orang-orang yang melakukan perkawinan tersebut. Sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang beragama sama tidak ada masalah sama sekali. Demikian pula, jika terjadi perkawinan beda agama yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama; agama calon suami atau agama calon isteri, maka perkawinan tersebut sah selama ia sah menurut agama calon suami dan atau agama calon istri itu. Dan perkawinan tersebut tidak sah apabila ia tidak sah menurut agama keduanya atau agama salah satunya.

2. Selain itu, penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus menyebutkan dengan tegas bahwa keabsahan suatu perkawinan tergantung kepada keabsahannya menurut agama para pelaku perkawinan tersebut. Sehingga dengan demikian perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia oleh orang Indonesia yang beragama Islam umpamanya dengan pasangannya yang non Muslim tidak sah menurut hukum Islam dan menurut hukum positif Indonesia.
3. Larangan perkawinan beda agama yang sebenarnya sudah terdapat di dalam Pasal 8 huruf f dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus diberi penjelasan yang lebih jelas dan tegas lagi, khususnya berkaitan dengan ketidak-absahannya perkawinan beda agama.
4. Pasal 35 dan 36 Undang-undang no 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus diamendemen. Hal ini karena dua Pasal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Pasal 35 dan 36 UU tentang Administrasi Kependudukan memberi ruang dan memperbolehkan seorang laki-laki dan seorang wanita melangsungkan perkawinan beda agama dengan cara

memperkarakan atau memohonkan penetapan Pengadilan Negeri agar perkawinan beda agama tersebut disahkan dan dicatat di Kantor Catatan Sipil. Penjelasan Pasal 35 huruf a menjelaskan: “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Sementara Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan melarang perkawinan antar umat beda agama secara mutlak, baik perkawinan tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Negeri maupun tidak, karena perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum Islam dan hukum positif.

5. Jika Pasal 35 dan 36 UU tentang Administrasi Kependudukan tidak direvisi atau dicabut, maka Penjelasan Pasal 35 huruf a harus diubah antara lain menjadi: “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai masalah hukum, tanpa mengabaikan dan menyalahi hukum agama para pelakunya”.
6. Mengubah dan mengangkat posisi dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Instruksi Presiden (Inpres) menjadi Undang-undang (UU) yang berlaku dan mengikat setiap warganegara Indonesia yang beragama Islam.
7. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 1400K/PDT/1986 tertanggal 20 Januari 1989 harus dicabut atau ditarik dan tidak diberlakukan lagi karena menyalahi Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.
8. Para hakim Pengadilan Negeri tidak lagi mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil karena menyalahi Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.

9. Kantor Catatan Sipil harus kembali kepada perannya semula antara lain sebagai pencatat perkawinan yang dilakukan warga negara Indonesia yang tidak beragama Islam dan tidak lagi mencatat perkawinan beda agama karena KCS dibuat hanya untuk mencatat perkawinan orang-orang non Muslim saja sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat 2.
10. Mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan WNI di luar negeri, para pejabat konsulat Indonesia di luar negeri bertanggung jawab untuk mencegah dan melarangnya, karena meskipun perkawinan tersebut dibenarkan di luar negeri, tapi di Indonesia tidak dibenarkan. Jika perkawinan tersebut akan didaftarkan atau dicatatkan di Indonesia, Kantor Catatan Sipil harus menolaknya karena KCS dibuat hanya untuk mencatat perkawinan orang-orang non Muslim saja sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat 2.
11. Mengajarkan mata pelajaran dan mata kuliah Hukum Perkawinan Islam bagi seluruh siswa/i dan mahasiswa/i Muslim di semua sekolah dan perguruan tinggi seluruh Indonesia, sehingga mereka mendapat bekal dan pemahaman yang cukup mengenai perkawinan, khususnya tentang perkawinan yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan, serta akibat hukum dan dampaknya.
12. Para ulama, baik di lembaga atau organisasi resmi seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama maupun secara individu melakukan sosialisasi secara terus-menerus melalui berbagai macam media dan forum tentang tata cara perkawinan yang sesuai dengan syariat agar masyarakat Muslim Indonesia mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar.

BAB VII

Ringkasan

Dari pembahasan mengenai pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dapat diringkas seperti berikut:

1. Menurut hukum Islam, wanita Muslim haram secara mutlak dinikahi oleh seorang laki-laki non Muslim. Demikian pula, haram secara mutlak bagi laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik. Adapun perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab itu diperselisihkan di kalangan para ulama. Di dalam al-Quran hal itu dibolehkan, namun banyak kalangan ulama yang melarangnya, dengan alasan *mafsadah*nya lebih besar daripada *maslahat*nya dan dengan alasan *sadd al-dzarai'* dan kaidah *Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*. Mayoritas ulama Indonesia menganut dan mempraktikkan pendapat terakhir ini. Hal ini berarti bahwa menurut para ulama Indonesia perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan baik oleh seorang laki-laki Muslim dan apalagi seorang wanita Muslim.
2. Terjadi ketidak-jelasan dan ketidak-tegasan dalam peraturan perundang-undangan yang ada sehingga menimbulkan kontroversi dan perbedaan pendapat dalam masalah perkawinan beda agama. Sumber dari ketidak-jelasan tersebut ialah bunyi Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

3. Terjadi pertentangan pada peraturan perundang-undangan kita mengenai perkawinan beda agama sehingga memberi celah dan kesempatan bagi para pelaku perkawinan beda agama. Peraturan perundang-undangan yang melarang perkawinan beda agama ialah: (1) Pasal 8 huruf f UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan (2) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara peraturan perundang-undangan yang membenarkan perkawinan beda agama ialah: (1) Pasal 35 UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan b. Perkawinan warga Negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga Negara asing yang bersangkutan, dan (2) Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.
4. Ada beberapa sebab dan alasan yang digunakan sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk melakukan perkawinan beda agama. Yaitu cinta dan kasih-sayang, hamil luar nikah, gaya hidup, lemahnya pengetahuan dan pendidikan agama, meningkatnya sifat materialistis, pengaruh globalisasi, peraturan perundang-undangan yang kurang tegas, dan peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan.
5. Orang yang berani melakukan perkawinan beda agama akan menghadapi dan mendapat banyak persoalan, resiko dan akibat hukum atas pilihannya tersebut. Resiko dan akibat hukum tersebut tidak hanya mengena dirinya saja, akan tetapi juga mengena keluarga, anak, dan hartanya.

Daftar Pustaka

Abu Dawud, 2009, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyah.

Al-Bazzar 1409H, *Musnad al-Bazzar*, cetakan pertama, Beirut: Muassasah Ulumul Quran.

Al-Bukhari, 1987, *Sahih al-Bukhari*, cetakan ketiga, Beirut: Dar Ibn Katsir.

Al-Duraiwisy, Yusuf, 2010, *Nikah Siri. Mut'ah & Kontrak Dalam Timbangan Al-Quran & As-Sunnah*, cetakan pertama, penerjemah: Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq.

Al-Hakim, 1990, *Al-Mustadrak 'alas Sahihain*, cetakan pertama, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ali, Mohammad Daud, 2007, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan keempat belas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir, 2000, *Jami' al-Bayan Fi Takwil al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Tirmidzi, 1975, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

- Al-Zuhaili, Wahbah, 2006, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cetakan ke sembilan, Beirut: Dar al-Fikr.
- Baroroh, Siti, 2014, *Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Makalah yang diajukan pada Seminar Sehari Kajian Kritis Atas Perkawinan Beda Agama di Indonesia yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan Fakultas Hukum UMY pada tanggal 13 Desember 2014).
- Djubaedah, Neng, 2012, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju.
- Ibnu Hibban, 1993, *Sahih Ibn Hibban*, cetakan kedua, Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Malik, Rusdi, 2010, *Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Monib & Nurcholis, Mohammad & Ahmad, 2009, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muslim, 1424 H, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihyak al-Turath al-'Arabi.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, 1995, *Tanya Jawab Agama*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Yaqub, Ali Mustafa, 2007, *Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an & Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Situs

Agung, dr. Agus Putu, 2011, *Kasus Pernikahan Beda Agama*, <http://indohukum.blogspot.com/2011/04/kasus-pernikahan-beda-agama.html>, diunduh pada tanggal 8 Februari 2016 jam 11.00.

Direktori Putusan Mahkamah Agung,
[Putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id), diunduh pada tanggal 9 Maret 2016 jam 20.00.

DUHAM, 2016, <http://bloggerbekasi.com/2010/12/11/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia.html>, diunduh pada tanggal 9 Maret 2016 jam 16.00.

GHR, 2016,
https://login.live.com/oauth20_authorize.srf?client_id=00000000480D4668&redirect_uri=http%3A%2F%2Fkepegawaian.umy.ac.id%2FLogin&state=t4xytgpxoskz24b0woqtdvg&scope=wl.signin%20wl.basic%20wl.emails&response_type=code,
diunduh pada tanggal 8 Februari 2016 jam 12.00.

ICCPR, 2016,
<http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>),
diunduh pada tanggal 9 Maret 2016 jam 15.00.

KHI, 2016, <http://pdfdownloadfree.net/>, diunduh pada tanggal 9
Maret 2016 jam 11.00.

Lamandasa, Raimond Flora, 2011, *Perkawinan Beda Agama Di
Indonesia*, [http://www.scribd.com/doc/3144824/Perkawinan-
Beda-Agama-Di-Indonesia](http://www.scribd.com/doc/3144824/Perkawinan-Beda-Agama-Di-Indonesia), diunduh pada tanggal 8 Februari
2016 jam 13.00.

Syaiful Qulub, 2008, *Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan
Islam*, [http://rangerwhite09-
artikel.blogspot.com/2010/04/hukumnya-wanita-muslim-kawin-
dengan.html](http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/hukumnya-wanita-muslim-kawin-dengan.html), diunduh pada tanggal 8 Februari 2016 jam 14.00.